

**PENGARUH SALES GROWTH DAN SOLVABILITAS TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN UKURAN
PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN
SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2019 - 2021**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) Departemen Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

CITRA KOMALA SARI

NIM. 19053037/2019

DEPARTEMEN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

"PENGARUH SALES GROWTH DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021"


Nama : Citra Komala Sari
BP/NIM : 2019/19053037
Keahlian : Akuntansi
Departemen : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh,
Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi



Dr. Frivatini, S.Pd, M.Pd
NIP. 19820514 200604 2 001

Padang, Maret 2024
Pembimbing



Efni Cerya, S.Pd, M.Pd.E
NIP. 19860916 200812 2 006




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**"PENGARUH SALES GROWTH DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021"**

Nama : Citra Komala Sari
BP/NIM : 2019/19053037
Keahlian : Akuntansi
Departemen : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Maret 2024

Nomor	Jabatan	Tim Penguji	Tanda tangan
1	Ketua	Efni Cerya, S.Pd, M.Pd.E	
2	Anggota	Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd	
3	Anggota	Dr. Syamwil, M.Pd	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Komala Sari
NIM/ TM : 19053037/ 2019
Tempat/ Tanggal Lahir : Sawahlunto Sijunjung/ 12 Mei 2001
Keahlian : Akuntansi
Departemen : Pendidikan Ekonomi
No. Gawai : 082387722361
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis – Universitas Negeri Padang
Judul Skripsi : Pengaruh *Sales Growth* Dan *Solvabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya, dengan judul Pengaruh *Sales Growth* Dan *Solvabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Karya tulis (skripsi) ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan kepala departemen.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, November 2023
Yang menyatakan,



Citra Komala Sari
NIM. 19053037

ABSTRAK

Citra Komala Sari. 2019/19053037. Pengaruh *Sales Growth* dan *Solvabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

Pembimbing: Efni Cerya S.Pd M.Pd.E

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pengaruh *Sales Growth* dan *Solvabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dan MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan menggunakan software Eviews 12 dengan tingkat signifikansi 5%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data *time series* dalam penelitian ini adalah tahun 2019-2021 serta data *cross section* yaitu data laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Sampel yang diperoleh sebanyak 24 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, 2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, 3) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh negatif *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, 4) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh negatif *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

Kata Kunci : *Sales Growth*, *Solvabilitas*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat beriringan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Sales Growth* Dan *Solvabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2021”.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada ibuk Efni Cerya S.Pd, M.Pd.E selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Friyatmi, M.Pd selaku Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Tri Kurniawati S.Pd M.Pd selaku Dosen Penguji 1 dan Bapak Dr. Syamwil, M.Pd selaku Dosen Penguji 2 yang sudah memberikan saran

pada skripsi ini.

4. Bapak dan ibu Dosen Departemen Pendidikan Ekonomi dan Staf Tata Usaha
5. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada orangtua ibunda tercinta Kamsiah dan ayahanda tercinta Sudirman yang penulis cintai dan sayangi serta abang dan kakak karena telah memberikan dorongan material dan doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan penulis.
6. Teman-teman Departemen Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 dan sahabat yang telah memberikan masukan, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari akan adanya kekurangan serta jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi, sehingga dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi terciptanya kesempurnaan pada skripsi.

Padang , 2024

Citra Komala Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teori	18
B. Penelitian Yang Relevan	36
C. Kerangka Konseptual	40
D. Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Objek Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Definisi Operasional	47
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Statistik Deskriptif	64
C. Hasil Penelitian	67

D. Pembahasan Hasil Penelitian	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Penelitian Yang Relevan.....	36
2. Kriteria Pengambilan Sampel	45
3. Daftar Nama Perusahaan.....	45
4. Definisi Operasional.....	47
5. Statistik Deskriptif	65
6. Common Effect Model.....	67
7. Fixed Effect Model	68
8. Random Effect Model	68
9. Uji Chow	69
10. Uji Hausman	70
12. Uji Normalitas.....	70
13. Uji Multikolinearitas.....	71
14. Uji Autokorelasi	73
15. Hasil Regresi Data Panel.....	74
16. Koefisien Determinasi.....	75
17. Uji Simultan (Uji F)	76
18. Uji Parsial (Uji t).....	77
19. MRA 1	78
20. MRA 2	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Konseptual	41
2. Uji Heteroskedastisitas.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data Populasi	92
2. Daftar Nama Sampel Perusahaan.....	95
3. Perhitungan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	96
4. Perhitungan Sales Growth.....	97
5. Perhitungan Solvabilitas.....	98
6. Perhitungan Ukuran Perusahaan	99
7. Tabulasi Data Penelitian.....	100
8. Analisis Data Statistik Deskriptif.....	101
9. Hasil Uji Chow.....	101
10. Hasil Uji Hausman	101
11. Model CEM.....	101
12. Model FEM	102
13. Model REM.....	102
14. Uji Normalitas	103
15. Uji Multikolinearitas	103
16. Uji Heteroskedastisitas.....	103
17. Uji Autokorelasi	103
18. Hasil Regresi Data Panel.....	104
19. Koefisien Determinasi.....	104
20. Uji Simultan (Uji F)	104
21. Uji Parsial (Uji t).....	104
22. MRA 1	105
23. MRA 2.....	105
24. Tabel Durbin-Watson	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, terkhususnya Indonesia kemajuan akan perekonomiannya sangat dibutuhkan, karena kemajuan yang dihasilkan tersebut bisa membantu dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan di semua bidang. Salah satu hal yang harus diperhatikan, dalam membuat suatu kemajuan perekonomian yaitu bisa dilihat dari penerimaan dalam negerinya. Kebutuhan akan penerimaan pendapatan di Indonesia, bisa diperoleh dari penerimaan dalam bentuk hasil iuran pendapatan masyarakat ataupun perusahaan. Hasil dari penerimaan tersebut, salah satunya dilakukan oleh sektor pajak untuk pembangunan negara.

Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara Indonesia. Pajak mendukung kemandirian fiskal negara. Perpajakan adalah wajib, dan wajib pajak wajib membayar pajak kepada negara, dan hasil pajak tersebut akan disumbangkan oleh negara untuk pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia. Penerimaan pajak juga digunakan untuk mengatur besaran anggaran yang dikeluarkan negara untuk pembiayaan pembangunan dan anggaran harian pemerintah (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Sektor pajak yang diperoleh negara selama ini, dimanfaatkan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, dalam bentuk pembangunan ataupun penyediaan fasilitas umum. Selain itu, pajak menjadi penopang utama untuk penerimaan negara.

Sehingga diketahui bahwa pajak merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi suatu negara. Wajib pajak di Indonesia dibagi atas dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Darmawan & Sukartha, 2014). Dari informasi yang didapatkan, sekitar 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dibayarkan dari penerimaan pajak itu sendiri, yang mana dari hal tersebut perlu dilakukannya suatu inovasi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak, untuk bisa membantu pembangunan negara supaya berjalan dengan lancar (Tiraada, 2013). Pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar. Hal ini dibuktikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2021 yang menunjukkan bahwa target pendapatan pajak adalah sebesar Rp.1.444,54 triliun dari total target pendapatan negara dan hibah sebesar Rp.1.743,65 triliun (www.kemenkeu.go.id,2021). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak memiliki persentase tertinggi pada APBN sebesar 82%. Penerimaan dari sektor pajak ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, dari sudut pandang negara, pajak menjadi sumber pendapatan dalam pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan nasional, sedangkan dari sudut pandang perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku pemungut pajak yang ingin memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Sedangkan dari pihak perusahaan selaku wajib pajak ingin meminimalkan pembayaran pajaknya. Perbedaan kepentingan inilah memicu perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah suatu cara yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak, sedangkan *tax evasion* adalah suatu cara yang dilakukan secara ilegal untuk mengurangi beban pajak (Sunarsih & Oktavia, 2016).

Indonesia saat ini menerapkan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment system* yang mana wajib pajak diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya secara mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Rani, 2017). Pemerintah dalam hal ini, direktorat jendral pajak sudah membuat berbagai jenis upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak,

salah satu diantaranya dengan melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan dijalankannya *self assessment system*. *Self assessment system* bertujuan untuk diberikan kewenangan kepada wajib pajak akan mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak terutang sesuai dengan kewajiban wajib pajak tersebut (Tiraada, 2013).

Meski telah diberlakukannya *self assessment system*, akan tetapi pada kenyataannya wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak perusahaan, masih ada yang melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktunya. Hal ini disebabkan oleh, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah mempunyai sisi-sisi yang berbeda dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (perusahaan). Bagi wajib pajak pribadi menganggap pemungutan pajak akan berdampak baik untuk peningkatan pembangunan nasional. Sedangkan bagi perusahaan menganggap pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ke perusahaan, membuat pendapatan atau laba perusahaan berkurang, berbeda dengan pemerintah yang menginginkan pajak setingginya untuk membiayai akan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dari hal tersebut, dapat diketahui yang cenderung membuat wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajak baik itu secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Darmawan & Sukartha, 2014).

Penghindaran pajak (legal) ataupun penggelapan pajak (ilegal) bisa dilihat dari aspek legalitas, yang mana *tax avoidance* atau penghindaran pajak dianggap sebagai suatu upaya manajemen pajak yang legal sebab lebih memperhatikan akan celah yang berlaku didalam peraturan perpajakan tersebut, sedangkan *tax evasion* atau penggelapan pajak dianggap lebih cenderung pada suatu tindak pidana perpajakan serta berada diluar ketentuan perpajakan itu sendiri (Tebiono & Sukadana,2019). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini masih tergolong legal dikarenakan tidak adanya hal yang dilanggar di dalam KUP, namun penghindaran pajak masih dianggap sebagai hal yang cukup mengganggu oleh pemerintah, sebab hal ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemerintah akibat dari adanya penghindaran pajak tersebut (Malik et al., 2022). Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara (Suandy, 2016). Penghindaran pajak merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi guna menghindari pajak tetapi dengan melakukan cara-cara yang legal (Mahdiana & Amin, 2020).

Penghindaran pajak saat ini menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Tren praktik penghindaran pajak semakin meningkat karena bagi perusahaan praktik ini dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Biasanya banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dalam hubungan lintas negara yang memiliki

keterkaitan istimewa. Namun hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan pemerintah sebagai pemungut pajak yang mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal dari perusahaan sebagai wajib pajak. Mengingat saat ini persoalan penghindaran pajak menjadi cukup rumit karena di sisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, namun di sisi lain penerimaan negara akan berkurang dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi negara karena dapat menurunkan pendapatan dari sektor pajak. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia banyak terjadi (Pravitasari & Khoiriawati, 2022).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi yaitu perusahaan sektor energi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk diisukan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan laporan internasional dari global witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT Adaro Energy Indonesia Tbk diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk terbagi menjadi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT Adaro

Energy Indonesia Tbk dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Sehingga dari hal tersebut, membuat PT Adaro Energy Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajaknya (Maharani, 2022).

Dari kasus tersebut maka diperlukannya studi akan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perlunya untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak (Suryani, 2021). Ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dilihat dari *sales growth*. *Sales Growth* merupakan suatu kenaikan akan jumlah penjualan dari waktu ke waktu maupun dari tahun ke tahun. *Sales growth* bertujuan untuk mengukur pendapatan yang diperoleh dari penjualan serta membandingkan dari tahun ke tahun apakah memperoleh peningkatan ataupun penurunan (Wulandari & Maqsudi, 2019). Apabila pertumbuhan tinggi maka perusahaan akan membutuhkan banyak investasi dari berbagai segmen aset, baik itu aset lancar maupun aset tetap (Sholekah & Oktaviani, 2022). Hal ini disebabkan oleh keberhasilan *sales growth* yang dicerminkan dari investasi yang dilakukan perusahaan pada masa lalu yang mana akan dipakai sebagai pertumbuhan dimasa mendatang dengan membuat suatu perbandingan daya saing dengan indikator permintaan perusahaan dalam suatu industri (Wahyuni & Wahyudi, 2021). *Sales Growth* merupakan parameter untuk mengukur kinerja penjualan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan dalam periode yang ditentukan sebelumnya (Hidayat, 2018). Dalam teori agensi

pertumbuhan penjualan (*sales growth*) bisa diartikan perusahaan berusaha mengelola beban pajaknya supaya tidak mengurangi kinerja agen dari laba perusahaan yang mengakibatkan beban pajak semakin besar (Dewinta & Setiawan, 2016). Tingkat pertumbuhan penjualan dapat diamati dari tahun ke tahun selanjutnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, semakin besar juga laba yang diperoleh dan sebaliknya. Semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang didapatkan akan semakin besar yang berakibat semakin tinggi pula tingkat praktik penghindaran pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Penelitian terdahulu menyimpulkan menurut (Pravitasari & Khoiriawati, 2022), (Suryani, 2021) dan (Lestari et al., 2018) bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Malik et al., 2022), (Putri & Pratami, 2022) dan (Tanjaya & Nazir, 2021) bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dari hal ini, perusahaan cenderung ingin mencapai target laba yang diperoleh di tahun mendatang, dengan membuat suatu celah dengan melakukan penghindaran pajak.

Selain *Sales growth*, variabel selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Solvabilitas*. *Solvabilitas* merupakan suatu rasio yang dipakai sebagai sistem mengukur aset perusahaan yang ditanggung oleh utang, dengan bisa dikatakan berapa besar aset yang dibiayai perusahaan dibanding utang, sehingga juga diketahui utang akan mengakibatkan beban tetap berupa bunga, yang mana bunga yang dibiayai perusahaan bisa digunakan sebagai penekanan beban pajak perusahaan

dengan penyusutan penghasilan kena pajaknya (Wahyuni et al., 2021). Penelitian sebelumnya menyatakan menurut (Maulana et al, 2021), (Ichsani & Susanti, 2019) dan (Sholekah & Oktaviani, 2022) bahwa *solvabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Tanjaya.& Nazir, 2021), (Hidayat, 2018) dan (Tebiono & Sukadana, 2019) bahwa *solvabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan hal dari bagian yang terpenting dalam suatu perusahaan karena menunjukkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan bisa mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila jumlah aset yang dimiliki perusahaan besar, maka suatu perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak agar asetnya tidak dikeluarkan untuk membayar pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan merupakan skala yang dijadikan sarana pengelompokkan perusahaan dari yang besar atau perusahaan yang kecil dapat diukur menggunakan total penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maupun total aset perusahaan dan tingkat rata-rata penjualan nilai saham perusahaan (Koming & Praditasari, 2017).

Hasil penelitian dari (Muda et al., 2020), (Salma & Riska, 2020) dan (Dewinta & Setiawan, 2016) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Beda dengan hasil penelitian (Koming & Praditasari, 2017) dan (Windaryani & Jati, 2020)

bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula (Wardani & Puspitasari, 2022). Setelah beberapa faktor tersebut yang terindikasi sebagai faktor penghindaran pajak, penulis tertarik untuk menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah adanya variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai variabel moderasi. Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan diatas, maka dapat dilihat ketidakkonsistenan hasil berupa beberapa perbedaan dari hasil penelitian yang kontradiktif antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya yang mana terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga masih terdapat *research gap* dalam area penelitian ini. Selain itu juga masih maraknya fenomena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabelnya yang mana dalam penelitian ini mencoba mengintegrasikan beberapa topik mengenai variabel praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya *sales growth*, *solvabilitas* dengan memasukkan variabel moderasi ukuran perusahaan. Nantinya variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *sales growth* dan *solvabilitas* terhadap *tax avoidance*. Serta terletak juga perbedaannya pada objek periode tahun yang sudah lebih update yaitu pada perusahaan sektor energi tahun 2019-2021. Selanjutnya untuk objek penelitian peneliti menggunakan Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021.

Dengan demikian penjelasan akan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu judul “**Pengaruh Sales Growth Dan Solvabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan sektor energi yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yang menyebabkan kerugian

bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

2. Masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah-celah kelemahan pada peraturan perpajakan dalam koridor undang-undang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan (perusahaan) akan menimbulkan praktik penghindaran pajak.
4. Perusahaan menganggap pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ke perusahaan membuat pendapatan atau laba perusahaan berkurang.
5. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak.
6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
7. Melakukan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan dan memperoleh keuntungan lebih besar.
8. Salah satu kasus penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk diisukan melakukan *transfer pricing*.

9. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah.
10. Semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang didapatkan akan semakin besar yang berakibat semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas maka penulis tidak akan membahas terlalu jauh supaya tidak meluasnya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Maka untuk memfokuskan penelitian ini penulis memberikan batasan masalah. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah pada faktor yang mempengaruhi penghindaran berupa pada pengaruh *sales growth* dan *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perusahaan yang akan diteliti yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019 – 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijabarkan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

2. Bagaimana pengaruh *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
3. Bagaimana ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
4. Bagaimana ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
2. Untuk dapat menganalisis pengaruh *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
3. Untuk dapat menganalisis ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

4. Untuk dapat menganalisis ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta bisa memberikan sumbangan pemikiran,serta memberikan bukti empiris akan pemahaman tentang pengaruh *sales growth* dan *solvabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021 dan menjadi bahan referensi terhadap penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan dapat berguna sebagai pedoman untuk kajian-kajian ilmiah selanjutnya. Serta sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah khususnya mengenai penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan dapat berguna untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait penelitian-penelitian berikutnya yang mengenai penghindaran pajak perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan bisa lebih mematuhi akan peraturan perundang-undangan, serta untuk membayar pajak perusahaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Serta hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan tambahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

4. Bagi Investor

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan dalam membayar pajak. Sehingga bisa jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi.

5. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan,

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pembuat kebijakan perpajakan agar bisa lebih memperhatikan hal-hal yang bisa

digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

6. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.